



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 249 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
 - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasangkayu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 202/PL.01.9-BA 7601/2/2024 tanggal 28 Mei 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasangkayu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor 248 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasangkayu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasangkayu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 28 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU,
ttd.

M. ALKAHFI R. LIDDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Supriady Salam

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 249 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PASANGKAYU DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

MODEL
E. TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI BARAT
KABUPATEN/KOTA : PASANGKAYU
DAERAH PEMILIHAN : PASANGKAYU 1
ALOKASI KURSI : 9

| No. | Nama Calon Terpilih | Perolehan Suara Sah | Nomor Urut dalam DCT | Nama Partai Politik |
|-----|-------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 1 | PUTU SULAKSANA, S.H. | 1.600 | 9 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
| 2 | H. SAIFUDDIN A. BASO, S.E., M.Si. | 1.859 | 1 | Partai Golongan Karya |
| 3 | FARID ZUNIAWANSYAH, S.Sos. | 1.410 | 1 | Partai Gerakan Indonesia Raya |
| 4 | HARIMAN IBRAHIM | 1.736 | 2 | Partai Nasdem |
| 5 | MUSLIHAT KAMALUDDIN, S.Sos., M.A.P. | 2.534 | 1 | Partai Amanat Nasional |
| 6 | ERSAD | 919 | 1 | Partai Keadilan Sejahtera |
| 7 | ADI NUR CAHYO, S.M. | 775 | 9 | Partai Kebangkitan Bangsa |
| 8 | EDHY PERDANA PUTRA, S.Kel. | 936 | 8 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
| 9 | ASRIANI, S.A.P. | 877 | 2 | Partai Golongan Karya |

PROVINSI : SULAWESI BARAT
KABUPATEN/KOTA : PASANGKAYU
DAERAH PEMILIHAN : PASANGKAYU 2
ALOKASI KURSI : 5

| No. | Nama Calon Terpilih | Perolehan Suara Sah | Nomor Urut dalam DCT | Nama Partai Politik |
|-----|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 1 | H. SAFARUDDIN, S.Sos. | 2.524 | 2 | Partai Golongan Karya |
| 2 | ARHAM BUSTAMAN | 1.040 | 2 | Partai NasDem |
| 3 | DARSIA IWAN | 2.303 | 3 | Partai Golongan Karya |
| 4 | ANDRIAS | 784 | 5 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
| 5 | AMRIES AMIER, S.H. | 1.043 | 1 | Partai Gerakan Indonesia Raya |

PROVINSI : SULAWESI BARAT
KABUPATEN/KOTA : PASANGKAYU
DAERAH PEMILIHAN : PASANGKAYU 3
ALOKASI KURSI : 5

| No. | Nama Calon Terpilih | Perolehan Suara Sah | Nomor Urut dalam DCT | Nama Partai Politik |
|-----|-----------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 1 | IRFANDI Y. RM | 4.668 | 1 | Partai Golongan Karya |
| 2 | M. RYAN RAMADHAN, S.P.W.K. | 2.553 | 1 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
| 3 | MUH. RISAL | 1.208 | 5 | Partai Golongan Karya |
| 4 | MUH. ILHAM | 1.350 | 5 | Partai Gerakan Indonesia Raya |
| 5 | ROBIN CHANDRA HIDAYAT, S.H. | 895 | 5 | Partai NasDem |

PROVINSI : SULAWESI BARAT
KABUPATEN/KOTA : PASANGKAYU
DAERAH PEMILIHAN : PASANGKAYU 4
ALOKASI KURSI : 6

| No. | Nama Calon Terpilih | Perolehan Suara Sah | Nomor Urut dalam DCT | Nama Partai Politik |
|-----|-------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 1 | MANSUR MAJID | 1.505 | 1 | Partai Golongan Karya |
| 2 | SUWANDI SAHARUDDIN, A.M.K. | 1.191 | 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya |
| 3 | MUH. DASRI, S.Pd., M.A.P. | 1.601 | 2 | Partai NasDem |
| 4 | PARIS BALINONO | 1.484 | 2 | Partai Demokrat |
| 5 | PUTU PURJAYA, S.H. | 1.221 | 1 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
| 6 | LUBIS, S.H. | 1.056 | 1 | Partai Kebangkitan Bangsa |

Pasangkayu, 28 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU,

ttd.

M. ALKAHFI R. LIDDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia

